

ABSTRAK

Ahmad Syaukani. Pendapat Ulama NU dan Salafi Tentang Hukum Ojek Mengantarkan Penumpang Bukan Mahram, pembimbing Miftah Faridh, S.H.I, M.H.I, Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Pendapat, Ulama, Hukum, Ojek, Mahram

Pendapat pikiran dapat berupa pandangan atau penilaian yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Ulama NU mengembangkan ilmu-ilmu keislaman dengan moderat dan Ulama Salafi menyerukan umat islam untuk kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum antara kedua ulama tersebut memiliki perbedaan yang signifikan diantaranya pendapat Ulama NU cenderung memperbolehkan ojek mengantar penumpang bukan mahram dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan ulama Salafi melarangnya karena khawatir terjadi *ikhtilat* yang dilarang. Ojek dianggap sebagai sebuah bentuk pekerjaan yang halal (diperbolehkan) jika dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Namun ada beberapa hal yang harus di perhatikan ketika mengantar penumpang bukan mahram, diantaranya jaga batasan dan adab.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini membahas tentang pendapat ulama NU dan Salafi terkait hukum ojek mengantar penumpang bukan mahram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis data yang diperoleh langsung atau sumber data utama yakni wawancara dengan ulama, artikel ilmiah, dan buku-buku.

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama NU dan Salafi memiliki pendapat yang berbeda terkait hukum ojek mengantar penumpang bukan mahram. Ulama NU cenderung memperbolehkan ojek mengantar penumpang bukan mahram dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan ulama Salafi melarangnya karena sudah jelas dalilnya dalam Al-qur'an dan khawatir jika terjadi *ikhtilat* yang dilarang.